



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 668 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE ;
Tempat lahir : Bone (Kabupaten Bone) ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No. 8 Kelurahan Bulete,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Guru SMPN 5 Pitumpanua) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa :

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMPN 5) Pitumpanua yang diangkat berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Nomor : 422.2/183/PP tanggal 18 Juni 2007, pada tanggal 18 Juni 2007 sampai dengan tanggal 4 Maret 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2009 bertempat di Kantor Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pitumpanua, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2007 dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor 0109.0/023-23.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional terdapat sumber pembiayaan yang berasal dari dana pinjaman Pemerintah Australia melalui AIPRD-AusAID untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pitumpanua, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo mendapat dana pembangunan sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Nomor : 422.2/183/PP tanggal 18 Juni 2007, dan Berita Acara Penetapan Tim Teknis Nomor : 04/Kp-USB/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 dengan susunan Komite pembangunan USB-SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

Terdakwa Muhammad, S.Pd.	selaku Ketua
Saksi M. Wasiuddin Ishak	selaku Sekretaris
Saksi Irwana, SL.	selaku Bendahara
Saksi Santi Ishak	selaku Administrasi Keuangan
Tim Teknis Pembangunan	
Syamsuar Andi Matto, S.T.	selaku Kepala Pelaksana
HS. Asbar A. Syam	selaku Pelaksana Mekanikal/Elektrikal
Mustaman	selaku Bagian Logistik
Ruatan	selaku Pelaksana Sipil/Finishing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 November 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor : 101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed. selaku penanggungjawab kegiatan perluasan SMP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 3 Januari 2007 Nomor : 004.1/C3/Kep/2007 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Pendidikan Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 November 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo dilaksanakan oleh Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane berdasarkan Dokumen Hasil Negosiasi Kerja dan Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB 0370, SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Besarnya Biaya
1	Persiapan	27.000.000,00
2	Kantor	194.369.839,00
3	Ruang Kelas A (3 Ruang)	197.240.907,00
4	Ruang Kelas B (3 Ruang)	193.077.440,00
5	KM/WC Siswa	91.438.752,00
6	Ruang Perpustakaan	133.948.496,00
7	Ruang Ibadah	119.365.972,00
8	Kantin/Gudang	0,00
9	BK/UKS/OSIS	0,00
10	Laboratorium Sain	0,00
11	Laboratorium Komputer	0,00

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013



12	R. Keterampilan/ Kesenian	0,00
13	Laboratorium Bahasa	0,00
14	Rumah Jaga	0,00
15	Rumah Dinas Kepsek	63.879.893,00
16	Mess Guru	0,00
17	Bangsai Sepeda	7.297.381,00
18	Menara Air	11.783.213,00
19	Pos Jaga	11.031.556,00
20	Site Work	111.783.044,00
21	Mebelair	89.555.015,00
Sub Total		1.251.771.507,00
22	Biaya Operasional KP- USB	46.500.000,00
Total		1.298.271.507,00
Dibulatkan		1.298.270.000,00
Terbilang : (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Di samping hal tersebut di atas, kemudian Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagai syarat pencairan dana untuk diajukan ke konsultan lapangan (Saksi ISWAN FAJAR, ST.) kemudian diteruskan ke Bank Mandiri Cabang Sengkang dan selanjutnya Dirjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan telah menyalurkan dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pencairan dana tersebut dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor : 101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 20 November 2007 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Namun baru pada pencairan tahap I 50% sebesar Rp649.135.000,- pada tanggal 20 Desember 2007 dimana telah melewati batas waktu kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2007 dan pekerjaan belum selesai 100% sehingga untuk pencairan berikutnya 50% sebesar Rp649.135.000,- pada tanggal 6 Mei 2008 dilaksanakan sesuai Addendum kedua Nomor : 209.1.15/C3.1.2/KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 mengenai perubahan pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dana pada tahap pertama dan kedua tersebut dilakukan melalui rekening nomor : 33-21-9538 pada Bank Mandiri Cabang Sengkang atas nama Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP USB) SMPN 5 Pitumpanua.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama pada Bab III huruf e poin ketiga bahwa, "Ketua komite dan bendahara membuka rekening di bank pemerintah dengan specimen tanda tangan terdiri dari Ketua dan Bendahara" namun hanya pada pencairan dana tanggal 04 Januari 2008 sebesar Rp40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) saja dimana Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane dan bendahara Komite Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua (Saksi Irwana SL. Binti Sulaeman) menandatangani cek pencairan dana.

Pada pencairan selanjutnya Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane memalsukan tanda tangan bendahara Komite Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua untuk menandatangani cek pencairan dan daftar penggunaan dana sebagai berikut :

- Tanggal 18 Juli 2008 sebesar	Rp 44.976.000,-
- Tanggal 23 Juli 2008 sebesar	Rp 40.580.000,-
- Tanggal 6 Agustus 2008 sebesar	Rp 44.555.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2008 sebesar	Rp 24.200.000,-
- Tanggal 24 September 2008 sebesar	Rp 6.000.000,-
- Tanggal 5 November 2008 sebesar	Rp 3.000.000,-
- Tanggal 4 Maret 2009 sebesar	Rp 1.125.000,-
Jumlah sebesar	Rp164.436.000,-

Atas pencairan dana tersebut, selanjutnya Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane telah melaksanakan proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo namun tidak selesai sampai batas akhir tenggang waktu sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) sampai tanggal 31 Desember 2007, sehingga dilakukan perpanjangan waktu (Addendum) pertama Nomor : 124.f.14/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007 dengan waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal 20 November 2007 berakhir pada tanggal 15 Agustus 2008.

Walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu (Addendum) yang berakhir pada tanggal 15 Agustus 2008 akan tetapi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 5 Pitumpanua yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane tidak selesai, tidak sesuai bestek, gambar dan RAB serta terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada item Ruang Kantor dan Administrasi, Ruang Teori 3 Ruang kelas tipe A, Ruang teori 3 ruang kelas tipe B, Ruang perpustakaan media, Mushollah, KM/WC Siswa, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Pompa dan menara air, Bangsal sepeda, Pos jaga, Site development, pintu gerbang dan pagar serta selasar penghubung dengan rinciannya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Ruang kantor dan Adm	207.135.199,19	194.614.754,88	12.520.444,31
2	Ruang Teori 3 ruang kelas tipe A	225.557.151,19	200.012.734,00	25.544.417,19
3	Ruang Teori 3 ruang kelas tipe B	221.389.522,39	199.031.838,64	22.357.683,75
4	Ruang perpustakaan media	154.119.943,86	138.484.966,22	15.634.977,04
5	Mushollah	119.366.578,39	107.704.758,29	11.661.820,10
6	KM/WC Siswa	91.438.702,75	70.720.858,17	20.717.844,58
7	Rumah dinas Kepala Sekolah	63.879.919,62	52.959.759,11	10.920.160,51
8	Pompa dan menara air	11.783.230,55	11.018.969,35	764.261,20
9	Bangsal sepeda	7.297.380,67	Nihil	7.297.380,67
10	Pos jaga	11.031.556,22	Nihil	11.031.556,22
11	Site development	27.540.733,34	5.943.530,00	21.597.203,34
12	Pintu gerbang&pagar	66.550.058,66	38.653.844,85	27.896.213,81
13	Selasar Penghubung	17.681.658,92	Nihil	17.681.658,92
Jumlah		1.224.771.635,75	1.019.146.014,11	205.625.621,64

Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane telah menerima semua dana pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi realisasi pembangunan hanya sebesar Rp1.019.146.014,11 (satu milyar sembilan belas juta seratus empat puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat belas rupiah sebelas sen) sehingga terdapat selisih yang menjadi kekurangan volume fisik pekerjaan Terdakwa Muhamad, S.Pd. Bin Mane sebesar Rp205.625.621,64 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah empat puluh sen), telah menyimpang dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Demikian juga dengan terdapatnya item pekerjaan yang tidak selesai, tidak sesuai bestek, gambar dan RAB serta terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal pemanfaatannya sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama pada BAB I pendahuluan point G nomor 3 bahwa Prinsip Pembangunan USB adalah memberdayakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB namun Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane mengambil tukang dan tenaga kerja dari Kota Palopo bukannya tukang dan tenaga kerja dari Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane dalam melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua sejak menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional melalui rekening nomor : 33-21-9538 pada Bank Mandiri Cabang Sengkang atas nama Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 5 Pitumpanua total sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2007 dan sampai batas addendum pertama tanggal 15 Agustus 2008 tidak selesai 100% serta belum dilakukan serah terima pekerjaan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama pada BAB VII huruf D perihal sanksi yang berbunyi "Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi berbagai pihak ternyata komite pembangunan unit sekolah baru (KP-USB) tidak melaksanakan pekerjaan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan proposal yang disepakati dan Petunjuk Pelaksanaan ini, maka pihak komite wajib menyetor kembali dana bantuan sebesar bantuan yang diterima ke KPPN selambat-lambatnya 30 hari setelah hasil pemantauan dan evaluasi disepakati” serta tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor : 101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 20 November 2007 pada poin 3 yang berbunyi ”Pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua sesuai dengan RAB yang disepakati kedua belah pihak”.

Perbuatan Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane tersebut di atas dalam melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua berdasarkan DIPA Nomor 0109.0/023-23.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan 100% ternyata Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane hanya menggunakan dana tersebut sebesar Rp1.019.146.014,11 (satu milyar sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu empat belas rupiah sebelas sen) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp205.625.621,64 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atau Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP USB) SMPN 5 Pitumpanua.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane tersebut di atas berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-1661/PW.21/5/2010 tanggal 15 November 2010 Hal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007, telah menyebabkan kerugian Negara Cq. Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp205.625.621,64 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Pitumpanua berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Nomor : 422.2/183/PP tanggal 18 Juni 2007 dan Nomor : 02/LP-USB/VI/2007 tanggal 25 Juli 2007, pada tanggal 18 Juni 2007 sampai dengan tanggal 4 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2009 bertempat di Kantor Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pitumpanua, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Nomor : 422.2/183/PP tanggal 18 Juni 2007, Nomor : 02/LP-USB/VI/2007 dan Berita Acara Penetapan Tim Teknis Nomor : 04/Kp-USB/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 dengan susunan Komite pembangunan USB-SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

Terdakwa Muhammad, S.Pd.	selaku Ketua
Saksi M. Wasiuddin Ishak	selaku Sekretaris
Saksi Irwana, SL.	selaku Bendahara
Saksi Santi Ishak	selaku Administrasi Keuangan
Tim Teknis Pembangunan	
Syamsuar Andi Matto, S.T.	selaku Kepala Pelaksana
HS. Asbar A. Syam	selaku Pelaksana Mekanikal/Elektrikal
Mustaman	selaku Bagian Logistik
Ruatan	selaku Pelaksana Sipil/Finishing

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama pada BAB III huruf E point nomor 3 menyebutkan bahwa : Hadir pada pelatihan KP-USB, Menyusun Dokumen Pekerjaan yang terdiri dari : (i). Proposal Administrasi, (ii). Proposal Teknis, (iii). Proposal Biaya, Menandatangani SPPB, Menetapkan jenis dan jumlah bahan, alat dan tenaga kerja serta melaksanakan survey harga, Melaksanakan sosialisasi mengenai rencana pembangunan USB kepada masyarakat, Menyusun daftar calon tenaga kerja dan menyeleksi tenaga kerja atau mengatur penggunaan tenaga kerja sesuai kebutuhan, Melaksanakan proses perijinan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan Asuransi Tenaga Kerja, Mempersiapkan sarana untuk pengendalian pekerjaan dan melaksanakan pengendalian terhadap waktu, kualitas pekerjaan dan biaya, Membuka rekening di Bank Pemerintah, Membuat rencana penggunaan dana (RPD) yang ditandatangani oleh KP USB dan Konsultan CM, Pengisian Kuitansi penerimaan dana, Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana, pembukuan, Membuat daftar hadir dan upah mingguan, Pembukuan dan pengarsipan dokumen BKU, BPKT dan Buku Bank, Pembayaran kepada/transaksi, Laporan bulanan keuangan, Laporan harian/laporan mingguan, Permohonan ijin pelaksanaan pekerjaan, Berita acara revisi pekerjaan, Daftar kebutuhan bahan bangunan, Buku pengadaan, Buku penerimaan barang bangunan dan alat, Buku material, Surat pernyataan kemajuan prestasi pekerjaan, Dokumentasi hasil pekerjaan setiap opname prestasi, berita acara status pelaksanaan pekerjaan (BASP2), Mendiskusikan dan melaporkan setiap tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan, Surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan (SP4) dan Serah terima pekerjaan (BAST I dan II).

Bahwa pada tahun anggaran 2007 dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor 0109.0/023-23.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional terdapat sumber pembiayaan yang berasal dari dana pinjaman Pemerintah Australia melalui AIPRD-AusAID untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pitumpanua, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo mendapat dana pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Nomor : 422.2/183/PP tanggal 18 Juni 2007, dan Berita Acara Penetapan Tim Teknis Nomor : 04/Kp-USB/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 dengan susunan Komite pembangunan USB-SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

Terdakwa Muhammad, S.Pd.	selaku Ketua
Saksi M. Wasiuddin Ishak	selaku Sekretaris
Saksi Irwana, SL.	selaku Bendahara
Saksi Santi Ishak	selaku Administrasi Keuangan
Tim Teknis Pembangunan	
Syamsuar Andi Matto, S.T.	selaku Kepala Pelaksana
HS. Asbar A. Syam	selaku Pelaksana Mekanikal/Elektrikal
Mustaman	selaku Bagian Logistik
Ruatan	selaku Pelaksana Sipil/Finishing

Bahwa pada tanggal 20 November 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor : 101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed. selaku penanggungjawab kegiatan perluasan SMP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 3 Januari 2007 Nomor : 004.1/C3/Kep/2007 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Pendidikan Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 November 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo dilaksanakan oleh Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane berdasarkan Dokumen Hasil

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negosiasi Kerja dan Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB 0370, SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Besarnya Biaya
1	Persiapan	27.000.000,00
2	Kantor	194.369.839,00
3	Ruang Kelas A (3 Ruang)	197.240.907,00
4	Ruang Kelas B (3 Ruang)	193.077.440,00
5	KM/WC Siswa	91.438.752,00
6	Ruang Perpustakaan	133.948.496,00
7	Ruang Ibadah	119.365.972,00
8	Kantin/Gudang	0,00
9	BK/UKS/OSIS	0,00
10	Laboratorium Sain	0,00
11	Laboratorium Komputer	0,00
12	R. Keterampilan/ Kesenian	0,00
13	Laboratorium Bahasa	0,00
14	Rumah Jaga	0,00
15	Rumah Dinas Kepsek	63.879.893,00
16	Mess Guru	0,00
17	Bangsai Sepeda	7.297.381,00
18	Menara Air	11.783.213,00
19	Pos Jaga	11.031.556,00
20	Site Work	111.783.044,00
21	Mebelair	89.555.015,00
Sub Total		1.251.771.507,00
22	Biaya Operasional KP-USB	46.500.000,00
Total		1.298.271.507,00
Dibulatkan		1.298.270.000,00
Terbilang : (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Di samping hal tersebut di atas, kemudian Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagai syarat pencairan dana untuk diajukan ke konsultan lapangan (Saksi ISWAN FAJAR, ST.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan ke Bank Mandiri Cabang Sengkang dan selanjutnya Dirjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan telah menyalurkan dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pencairan dana tersebut dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor : 101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 20 November 2007 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Namun baru pada pencairan tahap I 50% sebesar Rp649.135.000,- pada tanggal 20 Desember 2007 dimana telah melewati batas waktu kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2007 dan pekerjaan belum selesai 100% sehingga untuk pencairan berikutnya 50% sebesar Rp649.135.000,- pada tanggal 6 Mei 2008 dilaksanakan sesuai Addendum kedua Nomor : 209.1.15/C3.1.2/KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 mengenai perubahan pembayaran.

Pencairan dana pada tahap pertama dan kedua tersebut dilakukan melalui rekening nomor : 33-21-9538 pada Bank Mandiri Cabang Sengkang atas nama Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP USB) SMPN 5 Pitumpanua.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama pada Bab III huruf e poin ketiga bahwa, "Ketua komite dan bendahara membuka rekening di bank pemerintah dengan specimen tanda tangan terdiri dari Ketua dan Bendahara" namun hanya pada pencairan dana tanggal 04 Januari 2008 sebesar Rp40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) saja dimana Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane dan bendahara Komite Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua (Saksi Irwana SL. Binti Sulaeman) menandatangani cek pencairan dana.

Pada pencairan selanjutnya Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane memalsukan tanda tangan bendahara Komite Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua untuk menandatangani cek pencairan dan daftar penggunaan dana sebagai berikut :

- Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp 44.976.000,-
- Tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp 40.580.000,-

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Agustus 2008 sebesar	Rp 44.555.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2008 sebesar	Rp 24.200.000,-
- Tanggal 24 September 2008 sebesar	Rp 6.000.000,-
- Tanggal 5 November 2008 sebesar	Rp 3.000.000,-
- Tanggal 4 Maret 2009 sebesar	Rp 1.125.000,-
Jumlah sebesar	Rp164.436.000,-

Atas pencairan dana tersebut, selanjutnya Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane telah melaksanakan proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo namun tidak selesai sampai batas akhir tenggang waktu sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) sampai tanggal 31 Desember 2007, sehingga dilakukan perpanjangan waktu (Addendum) pertama Nomor : 124.f.14/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007 dengan waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal 20 November 2007 berakhir pada tanggal 15 Agustus 2008.

Walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu (Addendum) yang berakhir pada tanggal 15 Agustus 2008 akan tetapi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane tidak selesai, tidak sesuai bestek, gambar dan RAB serta terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada item Ruang Kantor dan Administrasi, Ruang Teori 3 Ruang kelas tipe A, Ruang teori 3 ruang kelas tipe B, Ruang perpustakaan media, Mushollah, KM/WC Siswa, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Pompa dan menara air, Bangsal sepeda, Pos jaga, Site development, pintu gerbang dan pagar serta selasar penghubung dengan rinciannya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Ruang kantor dan Adm	207.135.199,19	194.614.754,88	12.520.444,31
2	Ruang Teori 3 ruang kelas tipe A	225.557.151,19	200.012.734,00	25.544.417,19
3	Ruang Teori 3 ruang kelas tipe B	221.389.522,39	199.031.838,64	22.357.683,75
4	Ruang perpustakaan media	154.119.943,86	138.484.966,22	15.634.977,04



5	Mushollah	119.366.578,39	107.704.758,29	11.661.820,10
6	KM/WC Siswa	91.438.702,75	70.720.858,17	20.717.844,58
7	Rumah dinas Kepala Sekolah	63.879.919,62	52.959.759,11	10.920.160,51
8	Pompa dan menara air	11.783.230,55	11.018.969,35	764.261,20
9	Bangsai sepeda	7.297.380,67	Nihil	7.297.380,67
10	Pos jaga	11.031.556,22	Nihil	11.031.556,22
11	Site development	27.540.733,34	5.943.530,00	21.597.203,34
12	Pintu gerbang&paga r	66.550.058,66	38.653.844,85	27.896.213,81
13	Selasar Penghubung	17.681.658,92	Nihil	17.681.658,92
Jumlah		1.224.771.635,75	1.019.146.014,11	205.625.621,64

Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane telah menerima semua dana pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi realisasi pembangunan hanya sebesar Rp1.019.146.014,11 (satu milyar sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu empat belas rupiah sebelas sen) sehingga terdapat selisih yang menjadi kekurangan volume fisik pekerjaan Terdakwa Muhamad, S.Pd. Bin Mane sebesar Rp205.625.621,64 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah empat puluh sen), telah menyimpang dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Demikian juga dengan terdapatnya item pekerjaan yang tidak selesai, tidak sesuai bestek, gambar dan RAB serta terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal pemanfaatannya sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama pada BAB I pendahuluan point G nomor 3 bahwa Prinsip Pembangunan USB adalah memberdayakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan USB namun Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane mengambil tukang dan tenaga kerja dari Kota Palopo bukannya tukang dan tenaga kerja dari Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane dalam melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua sejak menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional melalui rekening nomor : 33-21-9538 pada Bank Mandiri Cabang Sengkang atas nama Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 5 Pitumpanua total sebesar Rp1.298.270.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2007 dan sampai batas addendum pertama tanggal 15 Agustus 2008 tidak selesai 100% serta belum dilakukan serah terima pekerjaan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama pada BAB VII huruf D perihal sanksi yang berbunyi "Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi berbagai pihak ternyata komite pembangunan unit sekolah baru (KP-USB) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang disepakati dan Petunjuk Pelaksanaan ini, maka pihak komite wajib menyetor kembali dana bantuan sebesar bantuan yang diterima ke KPPN selambat-lambatnya 30 hari setelah hasil pemantauan dan evaluasi disepakati" serta tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor : 101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 20 November 2007 pada poin 3 yang berbunyi "Pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua sesuai dengan RAB yang disepakati kedua belah pihak".

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni tidak Menetapkan jenis dan jumlah bahan, alat dan tenaga kerja serta melaksanakan survey harga, tidak Melaksanakan sosialisasi mengenai rencana pembangunan USB kepada masyarakat, tidak Menyusun daftar calon tenaga kerja dan menyeleksi tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau mengatur penggunaan tenaga kerja sesuai kebutuhan, tidak Melaksanakan proses perijinan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan Asuransi Tenaga Kerja, tidak Membuat daftar hadir dan upah mingguan, tidak membuat Pembayaran kepada/transaksi, tidak membuat Laporan harian/laporan mingguan, tidak Mendiskusikan dan melaporkan setiap tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan, tidak membuat Surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan (SP4) dan tidak membuat Serah terima pekerjaan (BAST I dan II) serta Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane hanya menggunakan dana sebesar Rp1.019.146.014,11 (satu milyar sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu empat belas rupiah sebelas sen) yakni terdapatnya pekerjaan Terdakwa tidak selesai dan tidak sesuai dengan gambar serta RAB, sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp205.625.621,64 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah empat puluh sen).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad, S.Pd. Bin Mane yang mengerjakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua yang tidak selesai, tidak sesuai bestek/Gambar & Rencana Anggaran Biaya (RAB), berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-1661/PW.21/5/2010 tanggal 15 November 2010 Hal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua, Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007, telah menyebabkan kerugian Negara Cq. Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp205.625.621,64 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah empat puluh sen) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. BIN MANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 28 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. BIN MANE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. BIN MANE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. BIN MANE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diperkurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp205.625.621,64 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Nomor: 11.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 20 November 2007 ;
- RAB Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
- Rencana Pembangunan Dana (RPD) ;
- 2 (dua) Bundel Buku Bank Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A.2007 ;
- 2 (dua) Bundel Buku Kas Tunai Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
- 2 (dua) Bundel Buku Kas Umum Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
- 6 (enam) Bundel Kwitansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
- Gambar atau Rancangan Gedung SMPN 05 Pitumpanua/tipe C.1 ;
- Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan fisik Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Addendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No. 124.f.14/C31.2/KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007 ;
- Addendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No.209.a.15/C31.2/KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 ;
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah baru Sekolah Menengah Pertama ;
- 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran KP USB SMP Negeri 5 Pitumpanua No. Rekening : 152-00-0678205-2 ;
- 2 (dua) Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMPN 05 Pitumpanua ;
- Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 Nomor : SR-1661/PW21/5/2010 tanggal 15 November 2010 ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik tertanggal Tanrongi 8 Januari 2010, dikembalikan pada sekolah SMPN.5 Pitumpanua ;
- 7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 66/Pid.Sus/2011/PN.Skg. tanggal 02 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Nomor : 11.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 20 November 2007 ;
 - 2) RAB Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
 - 3) Rencana Pembangunan Dana (RPD) ;
 - 4) 2 (dua) Bundel Buku Bank Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A.2007 ;
 - 5) 2 (dua) Bundel Buku Kas Tunai Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
 - 6) 2 (dua) Bundel Buku Kas Umum Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
 - 7) 6 (enam) Bundel Kwitansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
 - 8) Gambar atau Rancangan Gedung SMPN 05 Pitumpanua/tipe C.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan fisik Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 10) Addendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No. 124.f.14/ C31.2/ KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007 ;
- 11) Addendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No.209.a.15/ C31.2/ KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 ;
- 12) Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah baru Sekolah Menengah Pertama ;
- 13) 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran KP USB SMP Negeri 5 Pitumpanua No. rekening : 152-00-0678205-2 ;
- 14) 2 (dua) Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMPN 05 Pitumpanua ;
- 15) Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 Nomor : SR-1661/PW21/ 5/2010 tanggal 15 November 2010 ;
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik tertanggal Tanrongi 8 Januari 2010 ;
Dikembalikan kepada Sekolah SMPN 5 Pitumpanua ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 41/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS. tanggal 01 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 66/Pid.Sus/ 2011/ PN.Skg. tanggal 2 November 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/AKTA PID/2012/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 April 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang, ternyata salah menerapkan hukum menilai, mempertimbangkan dan menyimpulkan fakta atau kejadian-kejadian yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan dalam perkara ini.

Bahwa Hakim *Judex Facti* salah dan keliru pada pertimbangannya dalam putusannya yang menganggap bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya a quo salah menerapkan hukum, oleh karena segala tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan SMPN 5 Pitumpanua sama sekali tidak bertujuan dan tidak bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pitumpanua, Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Menengah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 3 Januari 2007 Nomor : 004.1/C3/Kep/2007,- dan oleh karena Bendahara tidak sempat dan Bendahara sendiri yang meminta kepada Pemohon Kasasi untuk mencairkan dana, sebab dana tersebut segera akan dipergunakan/diperlukan dalam pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, sehingga Pemohon Kasasi mengambil inisiatif mencairkan dana.

Bahwa fakta dan kenyataan bahwa yang dicairkan oleh Pemohon Kasasi tersebut digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, dan juga Bendahara tidak pernah keberatan kalau dana tersebut dicairkan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tidak pernah melarang anggota komite termasuk Bendahara untuk melaksanakan tugasnya, namun justru anggota Komite termasuk Bendahara yang kadang tidak dapat atau

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sempat melaksanakan tugasnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, sehingga demi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tersebut maka Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite pembangunan yang melaksanakannya.

Bahwa seandainya setiap tindakan yang harus dilakukan oleh anggota Komite termasuk Bendahara yang harus melaksanakan tugasnya secara administrasi namun tidak sempat atau berhalangan, padahal misalnya dana harus dicairkan untuk dipakai dalam pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tersebut, maka secara otomatis sudah pasti tertunda pelaksanaannya karena harus menunggu proses administrasinya, sehingga jelas dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite pelaksanaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua mengambil inisiatif untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua meskipun secara administrasi bukan merupakan tugas Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, itu pun pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua belum dapat selesai seluruhnya sesuai jangka waktu yang ditentukan, apalagi kalau Pemohon Kasasi harus menunggu proses administrasi pada setiap tugas anggota komite yang berhalangan misalnya jika Bendahara sakit atau berhalangan sehingga tidak sempat datang mencairkan dana/uang, sedangkan dana tersebut mutlak harus dikeluarkan/dicairkan.

Bahwa yang pasti dan jelas dan sesuai fakta dan kenyataannya bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tidak pernah bermaksud dan bertujuan melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, dan memang sesuai fakta dan kenyataannya yang terungkap di depan persidangan tidak satu pun alat bukti termasuk keterangan Saksi yang dapat membuktikan adanya tindakan Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua yang bermaksud dan bertujuan atau dapat menguntungkan



dirinya sendiri atau suatu korporasi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* dalam putusannya pada perkara ini.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi" tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi.

- II. Bahwa putusan Hakim *Judex Facti* dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta atau kejadian-kejadian yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini.

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Pemohon Kasasi yang membeli bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, oleh karena anggota panitia pelaksana pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tidak melaksanakan tugasnya, sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua dapat berjalan, maka Pemohon Kasasi yang melaksanakannya.

Bahwa suatu bukti nyata anggota panitia tidak melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, adalah tidak satu pun anggota Panitia keberatan kalau Pemohon Kasasi yang melaksanakan pekerjaan anggota Panitia tersebut seperti mengelola dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua.

Bahwa Pemohon Kasasi dalam mengelola dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua adalah sesuai dengan peruntukannya, dan Pemohon Kasasi tidak bermaksud dan tidak bertujuan untuk melakukan penyelewengan.

Bahwa dalam kaitannya Pemohon Kasasi menggunakan tukang dari daerah lain, sama sekali tidak dapat dipandang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013



kedudukan, oleh karena tidak ada tukang dari daerah tersebut yang bersedia mengerjakannya, sehingga Pemohon Kasasi mencari tukang dan mengambil tukang dari daerah lain untuk mengerjakan alat/bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tersebut.

Selanjutnya mengenai timbunan tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap tanah yang ditempati membangun SMP Negeri 5 Pitumpanua, oleh karena keadaan tanah yang ditempati membangun tersebut tidak memungkinkan jika tidak dilaksanakan timbunan terlebih dahulu, sehingga mengingat untuk kemanfaatan SMP Negeri 5 Pitumpanua tersebut, maka Pemohon Kasasi melakukan penimbunan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelaksanaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, meskipun penimbunan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya/RAB atau gambar rencana.

Bahwa sebelum dilaksanakan timbunan tidak diadakan revisi serta tidak pula dimasukkan dalam addendum, oleh karena pelaksanaan timbunan tersebut segera dilakukan mengingat waktu untuk pelaksanaan dan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua mendesak.

Bahwa mengenai bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan Pemohon Kasasi termasuk yang tertulis dalam kwitansi adalah sesuai dana/biaya yang dikeluarkan dan sesuai dengan dana/biaya yang dialokasikan atau dipakai atau dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua.

Bahwa dana yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua berupa bantuan pinjaman dari Pemerintah Australia sebesar Rp1.298.270.000,- Pemohon Kasasi telah menggunakan seluruhnya, bahkan Pemohon Kasasi menambah dana/biaya tersebut namun belum juga cukup untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua.

Bahwa adapun masih adanya item pekerjaan yang belum dikerjakan meskipun dana/biaya sudah habis dipergunakan, dan bahkan Pemohon Kasasi telah menambah biaya/dananya, namun juga belum selesai pelaksanaan pekerjaan pembangunannya, hal ini disebabkan karena beberapa bahan material harganya naik sebab sesuai anggaran seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua dilaksanakan pada tahun anggaran 2007 namun baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 karena proses pencairan dananya pada tahun 2008, adanya tambahan kegiatan berupa timbunan meskipun tidak ada tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya/RAB atau gambar rencana sebab keadaan tanah yang akan ditempati bangunan harus ditimbuni sebelum dilakukan pembangunan, tukang kayu lari padahal sudah mengambil panjar, dan hilangnya bahan material seperti semen dan tegel.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dan atau yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

III. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kejadian-kejadian yang terungkap di depan persidangan.

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite dengan atas permintaan Bendahara yaitu Irwana, SI. Karena Bendahara berhalangan, sehingga Pemohon Kasasi mencairkan dana untuk pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, oleh karena dana tersebut akan segera dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, sedangkan Bendahara tidak sempat/berhalangan.

Bahwa dana yang dicairkan melalui Pemohon Kasasi dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua yang memang sesuai dengan peruntukan dana yang dicairkan tersebut.

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai penimbunan yang dilakukan atas tanah yang ditempati pelaksanaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, dan walaupun hal tersebut tidak dilakukan revisi atau addendum tidak berarti dapat dianggap muncul adanya indikasi perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang, oleh karena penimbunan yang dilakukan Pemohon Kasasi mengingat tanah yang ditempati membangun SMP Negeri 5 Pitumpanua tersebut tidak dapat ditempati membangun jika tidak dilakukan penimbunan terlebih dahulu, sehingga penimbunan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah semata-mata untuk tujuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua.

Bahwa jika tidak dilakukan penimbunan atas tanah yang ditempati pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua sebelum dilaksanakan pekerjaan pembangunannya, akan beresiko tinggi baik bagi bangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua maupun bagi guru yang mengajar pada sekolah tersebut serta bagi anak/siswa sekolah yang menimba ilmu pada sekolah tersebut, jika bangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tersebut roboh/runtuh oleh karena keadaan tanahnya yang tidak memungkinkan ditempati membangun sebelum ditimbuni terlebih dahulu.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi.

IV. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kejadian-kejadian yang terungkap di depan persidangan.

Bahwa sebagaimana fakta dan kejadian yang terungkap di depan persidangan bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua telah menggunakan semua dana/anggaran yang memang diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, namun belum cukup untuk penyelesaian pelaksanaan pekerjaannya, penyebabnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada beberapa bahan material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tersebut mengalami kenaikan, oleh karena waktu pelaksanaan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan tahun anggaran yang sebenarnya, sebab proses pencairan dananya terlambat.
- adanya timbunan yang harus dilakukan oleh karena keadaan tanah yang ditempati membangun tidak memungkinkan jika tidak dilakukan penimbunan terlebih dahulu, namun timbunan tersebut tidak ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)/gambar rencana.
- Tukang kayu lari/meninggalkan pekerjaannya sebelum selesai.
- adanya bahan material hilang/dicuri seperti semen dan tegel.

Bahwa berkaitan dengan masalah tersebut menyebabkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua selesai pembangunannya dan adanya beberapa item yang belum dilaksanakan walaupun dananya telah diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunannya telah dipergunakan seluruhnya yaitu sebesar Rp1.298.270.000,- sesuai jumlah bantuan pinjaman dari Pemerintah Australia untuk pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite telah mengusahakan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua dengan biaya sendiri dan menambah dananya, sehingga dana/biaya yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua adalah sebesar Rp1.333.243.500,- belum termasuk biaya materai sebesar Rp954.000,- sesuai dalam kwitansi yang diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite dengan niat yang baik dan ikhlas dengan dana sendiri yang Pemohon Kasasi menambah dana/biaya untuk penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua yaitu dengan cara Pemohon Kasasi mengambil kredit di Bank untuk menutupi kekurangan dana/biaya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua.

Bahwa meskipun Pemohon Kasasi telah menambah biaya/dana untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua, namun belum juga cukup untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaannya, dan

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013



setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo mengucurkan dana/biaya, sehingga pelaksanaan pekerjaannya telah selesai dan sekarang SMP Negeri 5 Pitumpanua telah difungsikan untuk belajar mengajar.

Bahwa dengan berdasar fakta dan kejadian-kejadian yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum telah nyata dan jelas tidak ada perbuatan atau tindakan Pemohon Kasasi yang indikasinya melakukan Korupsi, yaitu tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan atau dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara ini.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataannya Pemohon Kasasi sebagai Ketua Komite dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 5 Pitumpanua tidak pernah melakukan tindakan yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa

Penuntut Umum terhadap diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhinya yaitu yang meringankan dan yang memberatkan ;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu diperbaiki tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam bentuk subsidairitas tidak dapat dibaca sebagai Dakwaan alternatif, karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair, jika tidak terbukti harus dibebaskan, selanjutnya melanjutkan membuktikan dakwaan yang subsidair seperti halnya dalam kasus a quo ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut mengenai pembuktian unsur-unsur sesuai dengan bentuk dakwaan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 41/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS. tanggal 01 Februari 2012, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD, S.Pd. Bin MANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Nomor : 11.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 20 November 2007 ;
 2. RAB Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
 3. Rencana Pembangunan Dana (RPD) ;
 4. 2 (dua) Bundel Buku Bank Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A.2007 ;
 5. 2 (dua) Bundel Buku Kas Tunai Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
 6. 2 (dua) Bundel Buku Kas Umum Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;
 7. 6 (enam) Bundel Kwitansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Gambar atau Rancangan Gedung SMPN 05 Pitumpanua/tipe C.1 ;
9. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan fisik Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan ;
10. Addendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No. 124.f.14/ C31.2/ KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007 ;
11. Addendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No.209.a.15/ C31.2/ KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 ;
12. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah baru Sekolah Menengah Pertama ;
13. 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran KP USB SMP Negeri 5 Pitumpanua No. rekening : 152-00-0678205-2 ;
14. 2 (dua) Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMPN 05 Pitumpanua ;
15. Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Pitumpanua Kabupaten Wajo T.A. 2007 Nomor : SR-1661/PW21/ 5/2010 tanggal 15 November 2010 ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik tertanggal Tanrongi 8 Januari 2010 ;

Dikembalikan kepada Sekolah SMPN 5 Pitumpanua ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamrat Hamid, S.H.** dan **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :

Oleh karena Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H. Hamrat Hamid, S.H. sebagai Hakim Anggota I/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis/Pembaca III Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. dan Hakim Anggota II/Pembaca II Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., M.H.

Jakarta, April 2014
Ketua Mahkamah Agung RI,

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.